



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan perwujudan hak dari masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan agar dapat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan terciptanya lingkungan yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Trotoar adalah tepi jalan yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
17. Kawasan berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
18. Tempat berdagang PKL adalah tempat/lokasi yang digunakan oleh PKL untuk berdagang.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan PKL dalam Peraturan Daerah ini adalah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah melalui penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban PKL.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan hukum bagi PKL;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penempatan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan penataan PKL.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Lurah setempat berkonsultasi dengan Kepala Dinas, dengan cara :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemuktahiran data.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen, merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 7

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak, antara lain:
 1. gelaran;
 2. lesehan;
 3. tenda; dan
 4. selter.
 - b. jenis tempat usaha bergerak, antara lain :
 1. tidak bermotor, antara lain gerobak beroda dan sepeda; dan
 2. bermotor, terdiri atas :
 - a) kendaraan bermotor roda dua;
 - b) kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c) kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mudah dibongkar pasang (*knock down*) dan maksimal berukuran 3x5 meter.

Pasal 8

- Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu dan tas;
 - g. barang antik; dan
 - h. bidang usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas bersama Lurah setempat.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau

- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan relokasi.

Pasal 11

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di wilayah Kota Mataram.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 12

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL atas usulan dari Camat dan/atau Lurah setempat yang berkoordinasi dengan dinas yang menangani tata ruang dan wilayah daerah.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta mampu memberikan daya tarik wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lokasi binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana, antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi dan unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 14

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL, wajib mengajukan permohonan TDU kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, kecuali untuk PKL baru melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Mataram yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. foto/gambar Konstruksi atau jenis tempat usaha;
 - d. izin penggunaan lahan/surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. lokasi usaha yang dimohon;
 5. luas lapak;

6. jenis tempat usaha;
 7. waktu usaha;
 8. perlengkapan yang digunakan; dan
 9. jumlah modal usaha.
- f. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - g. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - h. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak akan memperdagangkan barang illegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
 4. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL, apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya; dan
 - b) tidak menjalankan usahanya selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha, harus bernomor polisi daerah.

Pasal 17

Pemegang TDU hanya menjalankan 1 (satu) bidang Usaha dalam 1 (satu) lokasi.

Pasal 18

- (1) Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h kepada Lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas menerbitkan TDU.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;

- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak; dan
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dihitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan evaluasi perkembangan usaha.
- (3) Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan penolakan.
- (3) Surat Penolakan disampaikan kepada PKL, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan TDU dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - e. TDU PKL dipindahtangankan.
- (3) Tidak berlakunya TDU, apabila :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. habis masa berlakunya
 - c. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
 - d. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 24

- (1) TDU tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL dimaksud.
- (2) TDU tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, kecuali untuk PKL musiman.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

PKL berhak untuk mendapatkan :

- a. pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi atau melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
- d. pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 26

PKL wajib untuk :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menata dan menempatkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. memasang TDU pada sarana/perlengkapan PKL;
- h. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usahanya;
- i. menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- j. menempati sendiri tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan; dan
- l. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL dan di luar waktu berdagang yang telah ditetapkan;

- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. merubah bentuk/ukuran lapak yang telah ditentukan;
- d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal;
- e. berpindah tempat/lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa izin Walikota;
- f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
- g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- j. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- l. meninggalkan/menyimpan sarana atau perlengkapan usaha dan barang dagangan di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang ditentukan;
- m. mempergunakan spanduk/alat reklame bekas sebagai sarana untuk berjualan;
- n. melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta membuang sampah dan limbah disembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyumbatan drainase.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 29

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL, melalui :
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan penyediaan ruang bagi PKL dan penetapan lokasi binaan PKL;

- d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. peningkatan kemampuan berusaha;
 - f. fasilitasi akses permodalan;
 - g. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - h. penguatan kelembagaan;
 - i. fasilitasi peningkatan produksi;
 - j. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - k. bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi dan supervisi terkait manajemen usaha dan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan;
 - l. fasilitasi kerjasama antar daerah;
 - m. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat; dan
 - n. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*)
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- a. penataan peremajaan tempat usaha;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan even pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL dikawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (5) Pembinaan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pertimbangan dari Dinas dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
- (6) Untuk melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan PKL, dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib melaporkan hasilnya kerjanya kepada Walikota.

Pasal 31

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah berwenang melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Walikota.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 33

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam kegiatan penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL; dan/atau
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh PKL dalam melakukan kegiatan perdagangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan TDU.

- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota.

BAB XI

PEMBONGKARAN/PENGOSONGAN

Pasal 36

- (1) Pembongkaran/pengosongan dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila :
- a. kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDU;
 - b. TDU milik PKL dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c;
 - c. TDU milik PKL tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3);
 - d. PKL melakukan usahanya diluar waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - e. lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh :
- a. PKL sendiri; atau
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha dengan ketentuan PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksnaakan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukannya;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

- d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikannya;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang, yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, huruf g, huruf l dan Pasal 27, dan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Semua izin kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya dan/atau sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015

 Pj. WALIKOTA MATARAM,


Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (79 /2015)